

KEKERASAN VERBAL SUAMI TERHADAP ISTRI PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA PERSPEKTIF PIDANA

Sutriyono¹, Nur Mu'minah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

¹sutriyono74dafa@gmail.com ²mukminahadwajahki2@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze Verbal Violence of Husband Against Wife in Pre-Prosperous Family from Criminal Perspective, where individuals or families have not been able to meet the basic needs of life properly. Using a qualitative method with a literature study, data was collected from various sources, including scientific journals and relevant laws and regulations. The results show that verbal violence, although often considered trivial, has a significant psychological impact on victims, including trauma and mental health disorders. This verbal violence is a serious violation of human rights and is regulated in Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. This research emphasizes the importance of understanding the factors that cause verbal violence, such as economic conditions, social norms, and psychological factors, to formulate more effective prevention strategies in addressing the issue of domestic violence.

Keyword: Verbal Abuse, Husband And Wife, Pre-Prosperity, Crime

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana, di mana individu atau keluarga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal, meskipun sering dianggap sepele, memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korban, termasuk trauma dan gangguan kesehatan mental. Kekerasan verbal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor penyebab kekerasan verbal, seperti kondisi ekonomi, norma sosial, dan faktor psikologis, untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam menangani masalah KDRT

Kata kunci: Kekerasan Verbal, Suami Istri, Pra Sejahtera, Pidana

PENDAHULUAN

Islam menganggap pernikahan sebagai suatu hal yang mulia dan sakral, yang memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan dengan dasar keikhlasan serta tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Bab I menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mawaddah warahmah merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia saat mereka melangsungkan pernikahan.¹ Tujuan dari perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan dan membangun keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Hal ini telah diisyaratkan sejak lama dan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum (30):21)²

Namun, meskipun pernikahan diharapkan menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian, kenyataannya tidak semua hubungan suami istri berjalan harmonis. Dalam beberapa kasus, pernikahan dapat berubah menjadi sumber konflik dan kekerasan, terutama ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau tertekan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang terus menghantui masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga kekerasan verbal. Kekerasan verbal, meskipun sering dianggap remeh, memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, terutama bagi perempuan yang menjadi sasaran utama.³

Kekerasan verbal suami terhadap istri adalah bentuk KDRT yang sering terjadi dan memiliki dampak yang luas. Perkataan kasar, penghinaan, ancaman, dan intimidasi

¹wahyu wisbana, 'Pernikahan Dalam Islam 86', *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14* No. 2 - 2016, 14.2 (2020), pp. 86–114.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019).

³Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10 (2019).

yang dilayangkan suami kepada istri dapat menyebabkan trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya.⁴ Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi pra sejahtera. Keluarga pra sejahtera seringkali menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi, yang dapat memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan hukum juga menjadi faktor penghambat bagi korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengusung tema sama dengan penelitian ini, antara lain: Bela dalam jurnalnya mengatakan Kekerasan verbal yang dialami subjek memiliki dampak psikologis yang signifikan dalam berbagai aspek. Dari segi kognitif, subjek terus memikirkan kata-kata dan tindakan mantan suami, terutama saat diancam dengan kekerasan. Pengalaman traumatis tersebut, seperti ancaman pembunuhan dan penghinaan verbal, membuat subjek merasa tidak berharga dan terbuang. Kenangan akan perlakuan buruk itu terus terulang dalam pikiran subjek, bahkan ketika mendengar tindakan kekerasan verbal lainnya.

Di sisi afektif, subjek merasakan kesedihan yang mendalam, seringkali disertai dengan tangisan dan perasaan tidak berharga. Tekanan emosional ini menyebabkan subjek mengalami stres berat, hingga tidak mampu makan atau tidur selama 15 hari. Rasa takut yang mendalam juga muncul ketika subjek harus berhadapan dengan laki-laki, termasuk ketakutan untuk menikah lagi, yang dipicu oleh pengalaman kekerasan verbal dan perceraian yang traumatis. Dalam aspek perilaku, subjek cenderung menutup diri dari lingkungan sosial, bahkan mengisolasi diri setelah perceraian. Meskipun kini mulai belajar bersosialisasi kembali, subjek tetap sangat berhati-hati terhadap interaksi dengan laki-laki karena trauma yang dialaminya.⁵

Rosma juga menjelaskan Terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kepribadian pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang membuat suami atau istri mudah marah atau frustrasi. Kepribadian yang agresif sering kali terbentuk melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial selama masa kanak-kanak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekerasan cenderung bersifat turun-temurun, karena anak-

⁴Nur Rofiah, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam', *Wawasan*, 2 (2017).

⁵Bela Iis Madiani and Yossy Dwi Erliana, 'Dampak Psikologis Dari Kekerasan Verbal Bagi Mantan Istri Dalam Pernikahan Dini', *UTS Student Conference*, 1.6 (2023), pp. 222–31.

anak belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan mereka dari orang tua mereka. Ketika tindakan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak tersebut akan mengalami hal serupa setelah mereka menikah. Hal ini terjadi karena mereka menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar, atau merasa gagal jika tidak mengulangi pola kekerasan tersebut. Akibatnya, perasaan kesal dan marah yang selama ini terpendam terhadap orang tua bisa muncul sebagai tindak kekerasan terhadap pasangan atau anak-anak.⁶

Adapun Basri dalam jurnalnya menjabarkan tentang Faktor eksternal mencakup elemen-elemen di luar diri pelaku kekerasan. Individu dengan perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan ketika menghadapi situasi yang menyebabkan frustrasi, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan antara suami dan istri. Selain itu, masalah pekerjaan juga dapat berkontribusi, misalnya ketika seorang istri memiliki karir yang lebih sukses dan bersikap seenaknya terhadap suami yang memiliki karir yang lebih rendah. Beberapa faktor pemicu atau pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikologis yang dilakukan oleh istri meliputi faktor ekonomi, masalah kesopanan, isu terkait orang tua, dan faktor perselingkuhan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana. Penelitian ini akan membahas tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam keadaan pra sejahtera, serta bagaimana hukum pidana memandang tindakan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kekerasan verbal dalam rumah tangga dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai pendekatan utama. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal

⁶Rosma Alimi dan Nunung Nurwat, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.1 (2021), p. 24.

⁷Basri, Syaifuddin S.Kasim, and Suharty Roslan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Dialami Suami', *Neo Societal*, 3.2 (2018), pp. 457–66.

ilmiah, thesis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan verbal suami terhadap istri dan tindak pidana pra sejahtera.

Pilihan metode kualitatif dengan studi literatur didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam konsep kekerasan verbal suami terhadap istri dan bagaimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya secara komprehensif.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara tematik. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data, kemudian mengkategorikan data berdasarkan tema-tema tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri

Kekerasan verbal atau psikis adalah bentuk kekerasan yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat merusak kesehatan psikis korban atau menyebabkan gangguan emosional. Penjelasan mengenai kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga, bersifat kompleks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang bersifat keras, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan dapat mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan fisik, atau paksaan terhadap orang lain.⁹ Sementara itu, dalam Kamus Oxford, kekerasan tidak hanya mencakup penggunaan fisik tetapi juga tekanan emosional dan psikis.¹⁰

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan mencakup tidak hanya tindakan fisik tetapi juga kekerasan verbal. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (digilib.unigres.ac.id, 2013).

⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)', *KBBI VI Daring*, 2023.

¹⁰oxford learner's dictionary, 'Oxford English Dictionary', *OED*.

fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.¹¹

Kekerasan verbal suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga, meskipun seringkali dianggap sepele dan tidak terlihat. Kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat, namun dampaknya terhadap korban dapat sangat merusak dan berdampak jangka panjang. Kekerasan verbal dapat berupa perkataan kasar, penghinaan, ancaman, intimidasi, dan pengendalian emosional.¹²

Perkataan kasar, seperti makian, umpatan, dan kata-kata yang merendahkan, bodyshaming dan sebagainya dapat melukai perasaan korban dan membuatnya merasa tidak berharga. Penghinaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri korban. Ancaman, baik secara fisik maupun verbal, dapat membuat korban merasa takut dan terancam keselamatannya. Intimidasi, seperti membentak, mengancam, dan memaksa, dapat membuat korban merasa tertekan dan tidak berdaya. Pengendalian emosional, seperti memanipulasi emosi korban, membuat korban merasa bersalah, dan mengendalikan perilaku korban, dapat membuat korban merasa terkekang dan kehilangan kebebasan.¹³

Bentuk-bentuk kekerasan verbal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik korban, serta dapat menyebabkan trauma jangka panjang.¹⁴ Korban kekerasan verbal seringkali mengalami gangguan emosional, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan gangguan tidur. Mereka juga dapat mengalami masalah fisik, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan penurunan sistem imun. Trauma jangka panjang yang dialami korban kekerasan verbal dapat berdampak pada hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kehidupan sosial

¹¹ Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), pp. 39–57, doi:10.20414/komunitas.v10i1.1072.

¹² M Muslim AR Ningsih, R Arianti, M Nofrita, 'Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri Di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Halu', *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 9.3 (2021).

¹³ Olivia Roselina Sihotang, 'BENTUK-BENTUK KEKERASAN VERBAL TERHADAP PEREMPUAN NELAYAN DI SELAMBAI KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG', *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.2 (2019).

¹⁴ Abd. Rahman Rahim, 'Analisis Kekerasan Verbal Dalam Sinetron "Suara Hati Isteri"', *AUFKLARUNG :Jurnal Kajian Bahasa , Sastra Indonesia , Dan Pembelajarannya*, Volume 1, (2021), pp. 1–8.

mereka.¹⁵ Korban dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, merasa sulit untuk mempercayai orang lain, dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial.¹⁶

Kekerasan verbal suami terhadap istri merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan kriminal yang harus ditindak tegas. Penting untuk memahami bahwa kekerasan verbal bukanlah hal yang sepele dan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan verbal suami terhadap istri, antara lain:

Pertama, Faktor Ekonomi, yaitu Kondisi ekonomi yang sulit memang dapat menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga. Stres akibat kesulitan finansial, seperti hutang yang menumpuk, pengangguran, atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dapat memicu emosi negatif dan meledak dalam bentuk kekerasan verbal. Misalnya, suami yang mengalami tekanan ekonomi akibat kegagalan bisnis mungkin akan menyalahkan istri atas kegagalan tersebut dan melampiaskannya dengan kata-kata kasar, penghinaan, atau ancaman.

Perasaan frustrasi dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat membuat suami merasa tidak berdaya dan cenderung menyalahkan istri sebagai sumber masalah. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi dalam rumah tangga juga dapat menjadi pemicu kekerasan verbal. Suami yang memiliki kontrol penuh atas keuangan keluarga mungkin akan menggunakan kekuasaannya untuk menekan istri dan memanipulasi mereka dengan kata-kata kasar.

Kedua, Faktor Sosial, norma sosial yang masih menganggap kekerasan verbal sebagai hal yang wajar dapat menjadi faktor yang memperparah terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga. Dalam beberapa budaya, kekerasan verbal dianggap sebagai cara yang sah untuk mendisiplinkan istri atau sebagai bentuk kontrol dalam hubungan suami-istri.

Hal ini dapat membuat suami merasa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan verbal terhadap istri dan istri pun merasa sulit untuk melawan karena takut melanggar norma sosial. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dari keluarga, teman, atau

¹⁵Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69 <<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>.

¹⁶Dwi Edo & dkk Cahyo, 'KEKERASAN VERBAL (VERBAL ABUSE) DAN PENDIDIKAN KARAKTER', *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3.2 (2020), pp. 247–55.

komunitas juga dapat membuat istri merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk mengadu atau mencari bantuan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan verbal juga dapat memperkuat norma sosial yang mentolerir kekerasan verbal.

Ketiga, Faktor Psikologis, Gangguan mental atau trauma masa lalu dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal suami terhadap istri. Suami yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan cenderung melampiaskannya dengan kekerasan verbal.

Trauma masa lalu, seperti kekerasan fisik atau seksual, dapat membuat suami memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekerasan verbal sebagai mekanisme pertahanan diri atau sebagai cara untuk mengontrol orang lain. Selain itu, kurangnya keterampilan komunikasi dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara damai juga dapat memicu terjadinya kekerasan verbal. Suami yang tidak mampu mengekspresikan emosi dan kebutuhannya secara sehat mungkin akan menggunakan kekerasan verbal sebagai cara untuk berkomunikasi.¹⁷

Perlu ditekankan bahwa faktor faktor diatas bukanlah pembenaran bagi tindak kekerasan verbal. Kekerasan verbal merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, memahami konsep pra sejahtera dapat membantu kita untuk memahami akar permasalahan kekerasan verbal dalam rumah tangga dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Konsep Pra Sejahtera

Konsep pra sejahtera merupakan kerangka penting dalam memahami dinamika kekerasan verbal dalam rumah tangga, terutama dalam konteks suami yang melakukan kekerasan verbal terhadap istri. Dalam hal ini, "pra sejahtera" mengacu pada kondisi di mana individu atau keluarga belum mencapai status sejahtera, yang berarti mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Kebutuhan dasar ini mencakup aspek-aspek penting seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

¹⁷badruddin, 'UPAYA KELUARGA PRA SEJAHTRA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH' (Universitas Islam Negeri Syarif Qasyim Riau, 2016).

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, termasuk kekerasan verbal.¹⁸

Kekerasan verbal sering kali muncul sebagai respons terhadap frustrasi yang dialami oleh suami akibat tekanan ekonomi atau situasi sosial yang tidak menguntungkan. Ketika suami merasa tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia mungkin melampiaskan ketidakpuasan tersebut melalui kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan istri.¹⁹ Dalam konteks ini, kekerasan verbal bukan hanya sekadar tindakan agresif, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan individu untuk mengelola emosi dan stres yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Status sejahtera sendiri diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokoknya secara layak. Ini berarti bahwa keluarga yang sejahtera memiliki akses yang baik terhadap makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai bagi anak-anak, serta layanan kesehatan yang diperlukan. Ketika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, keluarga tersebut dapat terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakstabilan emosional.²¹ Hal ini sering menyebabkan ketegangan antara pasangan dan dapat berujung pada kekerasan verbal sebagai bentuk pelampiasan.²²

Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan verbal sering kali merasa terjebak dalam situasi tersebut karena ketergantungan ekonomi pada suami.²³ Mereka mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut akan konsekuensi finansial jika mereka pergi.

¹⁸Rozaliyanti Anwar, Lydia David, and Cicilia Pali, 'Perbedaan Kebahagiaan Pada Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera Di Desa Modayag Kecamatan Bolaang Mongondow Timur', *Jurnal E-Biomedik*, 4.2 (2016), doi:10.35790/ebm.4.2.2016.13901.

¹⁹Sutriyono, *Perempuan Dalam Keadilan Islam*, ed. by Taufiq Hidayat (CV. LICENSI, 2022) <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_for_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGc4C>.

²⁰M Dewi, Soliha, S. N., Sutoyo, S., Maula, F. I., & Mauliani, 'Membangun Keluarga Sejahtera Di Desa Kebaron, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo', *Urnal Pengabdian Purna Iswara*, 2.1 (2020).

²¹Barurotul Amaliyah Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, 'Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13.

²²Debby Puspita Sari, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikry, 'Indikator Dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas', *Ekodestinas*, 1.1 (2023), pp. 47–54, doi:10.59996/ekodestinas.v1i1.38.

²³Sutriyono, *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. by Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 edn (CV. LICENSI, 2020) <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_for_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGC>.

Ketergantungan ini semakin memperburuk kondisi pra sejahtera dan menciptakan lingkaran setan di mana kekerasan terus berlanjut tanpa ada jalan keluar..²⁴

Konsep pra sejahtera dalam pernikahan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup sebuah keluarga, tidak hanya terbatas pada kondisi ekonomi. Dalam konteks ini, keluarga dikategorikan sebagai pra sejahtera jika mereka menghadapi tantangan dalam beberapa domain penting, termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan interaksi dalam masyarakat.²⁵ Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan dan sejahtera sebuah keluarga. Banyak keluarga pra sejahtera mengalami kesulitan dalam akses pendidikan yang berkualitas, seperti kurangnya sekolah yang memadai, guru yang profesional, dan infrastruktur yang baik.²⁶ Biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi penghalang bagi banyak orang tua untuk memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua anak mereka.²⁷ Selain itu, rendahnya partisipasi siswa di sekolah sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial yang mengurangi motivasi belajar, sehingga menghambat potensi generasi mendatang.²⁸

Aspek kesehatan juga sangat fundamental dalam menjaga keberlanjutan keluarga. Keluarga pra sejahtera sering kali menghadapi tantangan serius terkait akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Mereka mungkin tidak mampu membayar biaya medis yang tinggi, sehingga perawatan kesehatan yang diperlukan menjadi terabaikan.²⁹ Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pencegahan penyakit dan promosi kesehatan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi anggota keluarga.

²⁴Nur Mu'minah dan Muhammad Abrori, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA AKAD NIKAH AKIBAT PENGARUH ILMU SIHIR', *AS SYIFA : Jurnal of Islamic Studies and History*, 4.1 (2025).

²⁵Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral'.

²⁶Fitria Nur Masithoh, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo, 'Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan', *National Conference On Economic Education*, 2016, pp. 530–42.

²⁷Muhammad Abrori, 'Peningkatan Asesmen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital', *An Namatul Ausath*, 2.1 (2024), pp. 36–46.

²⁸Diah Titi Nawang Yudi and Khusnul Khotimah, 'Konsep Diri Pada Remaja Putus Sekolah Dari Keluarga Prasejahtera Di Desa Beji', *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5.2 (2022), pp. 25–40.

²⁹Pra-sejahtera Di Wilayah and Pertanian Dan, 'STUDI KOMPARASI KONDISI DEMOGRAFI DAN KUALITAS HIDUP LANSIA COMPARATIVE STUDY OF DEMOGRAPHIC CONDITIONS AND QUALITY OF LIFE OF PRE-PROSPEROUS ELDERLY IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL AREAS', *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9.2 (2021), pp. 409–18.

Misalnya, kehamilan yang tidak direncanakan atau penyakit menular dapat menjadi beban tambahan yang memperburuk kondisi pra sejahtera.³⁰

Kesejahteraan sosial atau komunitas juga merupakan elemen penting dalam definisi pra sejahtera. Banyak keluarga mengalami isolasi sosial yang membuat mereka kurang mendapatkan dukungan dari teman sebaya atau komunitas lokal. Diskriminasi terhadap status sosio-ekonomi yang rendah atau etnisitas tertentu dapat memperburuk situasi ini, mengakibatkan ketidakmampuan untuk berintegrasi ke dalam struktur sosial yang ada. Isolasi sosial ini dapat melemahkan sistem dukungan esensial yang diperlukan keluarga untuk menghadapi tantangan sehari-hari.³¹

Penting untuk memahami bahwa konsep pra sejahtera ini bukanlah sebuah kategori kejahatan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, ini merupakan sebuah perspektif yang membantu memahami motivasi dan latar belakang seseorang dalam melakukan tindak pidana.

Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana

Selain kekerasan fisik, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang kekerasan psikis, yang dijelaskan dalam Pasal 7. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang*”. Bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat beragam, meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan terhadap perempuan (istri) juga didefinisikan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa segala tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dapat mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan.³² Ini termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara

³⁰ USMAN USMAN, ‘Analisis Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam’, *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), pp. 46–73, doi:10.53948/kasbana.v1i1.12.

³¹ Juli Sulaksono, Rony Heri Irawan, and Ivan Nur Fahmi, ‘Penerapan Metode Naive Bayes Terhadap Bantuan Sosial Keluarga PraSejahtera’, *Nusantara of Engineering*, 3.2 (1945), pp. 52–61.

³² Karenina Aulery Putri Wardhani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)’, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), pp. 21–31, doi:10.29313/jrih.v1i1.70.

sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi atau keluarga.³³

UU PKDRT memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku kekerasan verbal dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi korban dari tindak kekerasan verbal. Antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): UU PKDRT merupakan landasan hukum utama dalam penanganan KDRT di Indonesia. UU ini secara tegas mendefinisikan kekerasan verbal sebagai salah satu bentuk KDRT dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis, dan/atau ekonomi." Kekerasan verbal termasuk dalam kategori kerugian psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga.³⁴

UU PKDRT juga mengatur sanksi hukum bagi pelaku kekerasan verbal dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)." Sanksi ini menunjukkan bahwa negara menganggap serius tindakan kekerasan verbal dalam rumah tangga dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Selain UU PKDRT, beberapa pasal dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan verbal. Pasal-pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang memiliki unsur-unsur yang relevan dengan kekerasan verbal, seperti:

³³Sutriyono Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78.

³⁴siti masripah, 'Analisis Tindak Pidana Kekerasan Verbal Terhadap Anak Dalam Pasal 76C UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

- a. Pasal 335 KUHP³⁵ tentang perbuatan tidak menyenangkan: Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang mengganggu ketenteraman umum dan dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan kekerasan verbal yang bersifat mengancam atau menakutkan korban.
- b. Pasal 310 KUHP³⁶ tentang pencemaran nama baik: Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita bohong atau fitnah. Kekerasan verbal yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal ini.
- c. Pasal 311 KUHP³⁷ tentang penghasutan: Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang menghasut atau memprovokasi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Kekerasan verbal yang mengandung unsur provokasi atau penghasutan dapat dijerat dengan pasal ini.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kekerasan verbal dalam rumah tangga, perempuan sering kali dijadikan objek karena dianggap sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Beberapa budaya yang memengaruhi penegakan hukum dalam kasus ini meliputi: 1) dominasi budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia; 2) kesalahpahaman mengenai ajaran Islam, terutama terkait hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga; dan 3) ketidakseimbangan posisi serta kekuatan antara pasangan suami-istri. Untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penting agar faktor-faktor yang memengaruhi dapat diperbaiki, terutama dengan memastikan bahwa aparat negara menjalankan tugas mereka dengan baik.³⁸

Pendekatan yang holistik diperlukan dalam menangani kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai salah satu faktor penting. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi multi-dimensi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pertama, program edukasi dan pelatihan kapasitas harus diimplementasikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dasar dan sumber daya yang tersedia. Ini termasuk

³⁵renata christtha auli, 'Bunyi Pasal 335 KUHP Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan', *Hukum Online*, 2024.

³⁶renata christtha auli, 'Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023', *Hukum Online*, 2024.

³⁷renata christtha auli, 'Bunyi Pasal 311 KUHP Tentang Fitnah', *Hukum Online*, 2024.

³⁸Wardhani.

memberikan pelatihan kepada anggota keluarga agar mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kedua, penting untuk mengembangkan sistem sokongan sosial yang solid dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan gratis atau subsidi serta mendukung program bantuan sosial seperti Program Kartu Keluarga Harapan (PKH). Memperluas jaringan komunitas lokal juga dapat meningkatkan interaksi sosial dan memberikan dukungan bagi keluarga.³⁹

Selanjutnya, inklusi ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Promosi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat membantu menciptakan pendapatan alternatif bagi keluarga pra sejahtera. Kebijakan ekonomi yang lebih inklusif juga perlu diadvokasi untuk mengurangi ketidaksetaraan distribusi pendapatan di masyarakat. Terakhir, advokasi hukum dan politik sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dan merevisi kebijakan diskriminatif yang ada.⁴⁰

Dengan memahami konsep pra-sejahtera secara menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Pendekatan integral ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dapat diperbaiki secara bersamaan. Demikianlah, keluarga dapat maju secara holistik dan mencapai kondisi sejahtera dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan memahami konsep kekerasan pra sejahtera dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan verbal dalam rumah tangga.⁴¹

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan verbal, merupakan tindak pidana yang serius dan sering kali tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya sangat merusak bagi korban, terutama bagi perempuan. Dalam konteks pernikahan, kekerasan verbal suami terhadap istri dapat muncul sebagai respons terhadap frustrasi yang dialami akibat tekanan ekonomi atau situasi sosial yang sulit.

³⁹Septian Cahya Azhari and Ely Satiyasih Rosali, 'PKH Shop Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial PKH Melalui Team Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial Di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis', *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, 2.2 (2022), pp. 23–29, doi:10.31004/abdira.v2i2.122.

⁴⁰Tasril Bartin, 'Pemberdayaan Ekonomi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), p. 287, doi:10.5281/zenodo.1471723.

⁴¹Sutriyono, *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan sering memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, norma sosial yang menganggap kekerasan verbal sebagai hal yang wajar memperburuk situasi ini, membuat korban merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan untuk melawan.

Kekerasan verbal suami terhadap istri merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tindakan kriminal yang harus ditindak tegas. Dalam hukum pidana Indonesia, kekerasan verbal termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penting untuk memahami bahwa kekerasan verbal bukanlah hal yang sepele dan dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrori, Muhammad, 'Peningkatan Asesmen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital', *An Namatul Ausath*, 2.1 (2024), pp. 36–46
- Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10 (2019)
- Anwar, Rozaliyanti, Lydia David, and Cicilia Pali, 'Perbedaan Kebahagiaan Pada Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera Di Desa Modayag Kecamatan Bolaang Mongondow Timur', *Jurnal E-Biomedik*, 4.2 (2016), doi:10.35790/ebm.4.2.2016.13901
- AR Ningsih, R Arianti, M Nofrita, M Muslim, 'Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri Di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu', *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 9.3 (2021)
- Azhari, Septian Cahya, and Ely Satiyasih Rosali, 'PKH Shop Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial PKH Melalui Team Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial Di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis', *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, 2.2 (2022), pp. 23–29, doi:10.31004/abdira.v2i2.122
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)', *KBBI VI Daring*, 2023

- badruddin, 'UPAYA KELUARGA PRA SEJAHTRA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH' (Universitas Islam Negeri Syarif Qasyim Riau, 2016)
- Bartin, Tasril, 'Pemberdayaan Ekonomi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), p. 287, doi:10.5281/zenodo.1471723
- Basri, Syaifuddin S.Kasim, and Suharty Roslan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Dialami Suami', *Neo Societal*, 3.2 (2018), pp. 457–66
- Cahyo, Dwi Edo & dkk, 'KEKERASAN VERBAL (VERBAL ABUSE) DAN PENDIDIKAN KARAKTER', *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3.2 (2020), pp. 247–55
- Dewi, Soliha, S. N., Sutoyo, S., Maula, F. I., & Mauliani, M, 'Membangun Keluarga Sejahtera Di Desa Kebaron, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo', *Urnal Pengabdian Purna Iswara*, 2.1 (2020)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (2019)
- Madiani, Bela Iis, and Yossy Dwi Erliana, 'Dampak Psikologis Dari Kekerasan Verbal Bagi Mantan Istri Dalam Pernikahan Dini', *UTS Student Conference*, 1.6 (2023), pp. 222–31
- Masithoh, Fitria Nur, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo, 'Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan', *National Conference On Economic Education*, 2016, pp. 530–42
- Nur Mu'minah dan Muhammad Abrori, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA AKAD NIKAH AKIBAT PENGARUH ILMU SIHIR', *AS SYIFA : Jurnal of Islamic Studies and History*, 4.1 (2025)
- Nur Rofiah, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam', *Wawasan*, 2 (2017)
- Olivia Roselina Sihotang, 'BENTUK-BENTUK KEKERASAN VERBAL TERHADAP PEREMPUAN NELAYAN DI SELAMBAI KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG', *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.2 (2019)
- oxford learner's dictionary, 'Oxford English Dictionary', *OED*
- Rahim, Abd. Rahman, 'Analisis Kekerasan Verbal Dalam Sinetron "Suara Hati Isteri"', *AUFKLARUNG :Jurnal Kajian Bahasa , Sastra Indonesia , Dan Pembelajarannya*, Volume 1, (2021), pp. 1–8
- renata christtha auli, 'Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023', *Hukum Online*, 2024
- , 'Bunyi Pasal 311 KUHP Tentang Fitnah', *Hukum Online*, 2024
- , 'Bunyi Pasal 335 KUHP Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan', *Hukum Online*, 2024
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwat, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.1 (2021), p. 24
- Santoso, Agung Budi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), pp. 39–57, doi:10.20414/komunitas.v10i1.1072
- Sari, Debby Puspita, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikry, 'Indikator Dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas', *Ekodestinasia*, 1.1 (2023), pp. 47–54, doi:10.59996/ekodestinasia.v1i1.38
- siti masripah, 'Analisis Tindak Pidana Kekerasan Verbal Terhadap Anak Dalam Pasal

- 76C UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (digilib.unigres.ac.id, 2013)
- Sulaksono, Juli, Rony Heri Irawan, and Ivan Nur Fahmi, 'Penerapan Metode Naive Bayes Terhadap Bantuan Sosial Keluarga PraSejahtera', *Nusantara of Engineering*, 3.2 (1945), pp. 52–61
- Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, Barurotul Amaliyah, 'Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13
- Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>
- , *Perempuan Dalam Keadilan Islam*, ed. by Taufiq Hidayat (CV. LICENSI, 2022)
<https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_for_view=bHxSt1UAAAAJ:IjCSPb-OGc4C>
- , *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. by Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 edn (CV. LICENSI, 2020)
<https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=bHxSt1UAAAAJ&citation_for_view=bHxSt1UAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC>
- Sutriyono, Sutriyono, 'Problematisasi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78
- Titi Nawang Yudi, Diah, and Khusnul Khotimah, 'Konsep Diri Pada Remaja Putus Sekolah Dari Keluarga Prasejahtera Di Desa Beji', *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5.2 (2022), pp. 25–40
- USMAN, USMAN, 'Analisis Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Online Perspektif Syariah Islam', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), pp. 46–73, doi:10.53948/kasbana.v1i1.12
- wahyu wisbana, 'Pernikahan Dalam Islam 86', *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2 - 2016, 14.2 (2020), pp. 86–114
- Wardhani, Karenina Aulery Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), pp. 21–31, doi:10.29313/jrih.v1i1.70
- Wilayah, Pra-sejahtera D I, and Pertanian Dan, 'STUDI KOMPARASI KONDISI DEMOGRAFI DAN KUALITAS HIDUP LANSIA COMPARATIVE STUDY OF DEMOGRAPHIC CONDITIONS AND QUALITY OF LIFE OF PRE-PROSPEROUS ELDERLY IN AGRICULTURE AND INDUSTRIAL AREAS', *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9.2 (2021), pp. 409–18